



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 20

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Camat;

(1)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-

- 2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 24);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 26);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kota Salatiga
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
12. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandat.

Pasal 3

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan daerah yang memuat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penganggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan tugas sebagai pengguna anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pembinaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi subkegiatan:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi subkegiatan:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Rincian subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kriteria dan Perangkat Daerah sebagai pembina teknis kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat dibantu Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan umum atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat strategis meliputi penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif, dan pelayanan administratif serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman berupa norma, standar, prosedur dan kriteria, konsultasi, dan rekomendasi.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 Juni 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangan di Salatiga
pada tanggal 28 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,


HARYONO ANIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN KEPADA CAMAT

RINCIAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

A. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN,
PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN PEMUKIMAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Jaringan air minum	Bukan merupakan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), terdapat kelompok masyarakat pengelola air minum, tersedia <i>air idle capacity</i> /penambahan jaringan, uji kualitas air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Drainase dan selokan	Drainase dan selokan di jalan lingkungan dengan dimensi maksimal 30x30 cm di luar dari Kawasan Kumuh dan tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
		terhubung langsung dengan sungai	
3	Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah	a. Pengadaan tong sampah (organik, anorganik dan lainnya) di tingkat Kelurahan b. Pengadaan gerobak sampah di tingkat Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup
4	Sumur resapan	Digunakan untuk masyarakat kelurahan setempat, sesuai dengan pembangunan sumur resapan dengan diameter 1 m, kedalaman 2 s.d. 2,5 m, untuk perorangan lokasi di kelurahan setempat	Dinas Lingkungan Hidup
5	Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman	Terdapat kelompok masyarakat pengelola air limbah dan tersedia <i>air idle capacity</i> / penambahan jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Alat pemadam api ringan	Jenis Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Powder N2	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
7	Pompa kebakaran portabel	Mesin pompa apung kapasitas 5,5 HP dan perlengkapannya (selang lontar/output dan Nozle)	Satuan Polisi Pamong Praja

B. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Jalan pemukiman	Jalan pemukiman diluar Surat Keputusan jalan di kelurahan setempat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Jalan poros kelurahan	Jalan poros kelurahan diluar Surat Keputusan jalan di kelurahan setempat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Sarana prasarana transportasi lainnya	Pengadaan cermin cembung/ tikung di jalan pemukiman dan jalan poros kelurahan yang wajib memenuhi ketentuan	Dinas Perhubungan

		spesifikasi teknis dan tata cara pemasangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	
--	--	--	--

C. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KESEHATAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk umum/komunal	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk umum di pemukiman di luar kawasan pemukiman kumuh yang telah ditetapkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu	Sarana prasarana kesehatan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) meliputi: 1. Pengadaan alat kesehatan sederhana berupa alat ukur berat badan	Dinas Kesehatan

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
		<p>(timbangan), alat ukur tinggi badan, alat pengukur tekanan darah (tensimeter), alat cek kolesterol, alat cek gula darah, alat cek asam urat, strip pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengadaan meja, kursi dan almari.3. Pembangunan Sekretariat Bersama.	
3.	Sarana prasarana kesehatan lainnya	<p>Sarana prasarana kesehatan yang ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forum Kelurahan Siaga (Kelsi)- Kelurahan Sayang Ibu (KSI)- Warga Peduli AIDS (WPA)- Forum Germas Hidup Sehat- Pokja Demam Berdarah Dengue <p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan alat kesehatan sederhana	Dinas Kesehatan

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
		<p>berupa alat ukur berat badan (timbangan), alat ukur tinggi badan, alat pengukur tekanan darah (tensimeter), alat cek kolesterol, alat cek gula darah, alat cek asam urat, strip pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat.</p> <p>2. Pengadaan meja, kursi dan almari.</p> <p>3. Pembangunan Sekretariat Bersama</p>	

D. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Taman bacaan masyarakat	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk taman	Dinas Pendidikan

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
		bacaan yang mempunyai izin penyelenggaraan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tidak dianggarkan dari dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	
2.	Bangunan pendidikan anak usia dini	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta yang mempunyai izin penyelenggaraan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Pendidikan
3.	Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini (swasta) yang mempunyai izin penyelenggaraan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Pendidikan

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
		Satu Pintu	
4	Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya	a. Pengadaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup Kelurahan b. Pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup Kelurahan c. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup Kelurahan d. Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup Kelurahan	Dinas Pendidikan/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
SALATIGA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN
KEPADA CAMAT

RINCIAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

A. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas Hidup Sehat) antara lain senam bersama, makan buah dan sayur, dan skrining pemeriksaan kesehatan.	Dinas Kesehatan

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
		b. Pendataan jentik, perilaku hidup bersih dan sehat, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) c. Survei mawas diri dan musyawarah masyarakat kelurahan bidang kesehatan	
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan advokasi KB masyarakat tingkat Kelurahan di kelurahan b. Sosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tingkat Kelurahan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		c. Sosialisasi program Generasi Berencana (Genre) bagi remaja tingkat Kelurahan	

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
		d. Pelatihan peningkatan kualitas produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) tingkat Kelurahan	
3	Pelatihan kader kesehatan masyarakat	Berupa <i>Capacity building</i> , pelatihan, sosialisasi bidang kesehatan untuk kader: <ul style="list-style-type: none">- Forum Kelurahan Siaga (Kelsi)- Kelurahan Sayang Ibu (KSI)- Posyandu Balita- Posyandu Lansia- Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)- Warga Peduli AIDS (WPA)- Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat- Pokja Demam Berdarah Dengue	Dinas Kesehatan

B. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1	Penyelenggaraan pelatihan kerja	a. Pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya alam yang ada di masing-masing kelurahan meliputi pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk masyarakat dan fasilitasi bantuan sarana usaha di tingkat Kelurahan b. Pelatihan keterampilan kewirausahaan yang tidak berbasis kompetensi kerja di perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Penyelenggaraan kursus seni budaya	Penyelenggaraan kursus seni budaya tingkat Kelurahan, antara lain: pelatihan pranoto coro	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

C. SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN MENENGAH PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KEGIATAN KECIL, DAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1	Penyelenggaraan pelatihan usaha	Pelatihan untuk pelaku usaha mikro di tingkat Kelurahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

D. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1	Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/ PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan/ LPMK, Karang Taruna, Rukun Tetangga/ RT, Rukun Warga/ RW)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

E. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1	Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan	Pos keamanan tingkat Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan	Tenaga keamanan/ ketertiban satuan perlindungan masyarakat tingkat Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja

F. SUBKEGIATAN PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA SERTA KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Penyediaan layanan informasi tentang bencana	Layanan informasi tentang bencana di tingkat Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dilaksanakan di tingkat Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja

3.	Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana	Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana dilaksanakan di tingkat Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja
4.	Edukasi manajemen proteksi kebakaran	Edukasi manajemen proteksi kebakaran dilaksanakan di tingkat Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya dilaksanakan di tingkat Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO